

IKU ANRI

2022

PERANRI NO. 3, 4 HLM

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

: - bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024; bahwa Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti.

- Dasar hukum Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Permenpan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008; Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014; Peranri Nomor 4 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I, Dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdiri dari: Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi Dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusat

Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan,
Pusat Akreditasi Kearsipan, Inspektorat

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 April 2022.
 - Mencabut Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024
 - Lampiran 33 Halaman.

